

KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI HALAL NASIONAL

Rakhmawan Habibi¹, STIES Babussalam Jombang, habibie.abdulloh@gmail.com
Jafar Shiddiq², STIES Babussalam Jombang, jafarshiddiq12@gmail.com
Zakiyyah Ilma Ahmad³, STIES Babussalam Jombang, zakiyyahilmaahmad@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 15 Juli 2025

Published : 30 Agustus 2025

Page : 27 - 32

Keyword : Perbankan Syariah, Ekonomi Halal, Ekosistem Halal, Pembiayaan Syariah, Inklusi Keuangan..

Ekonomi halal telah menjadi kekuatan ekonomi global baru, dan Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Perbankan syariah, sebagai pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah, memegang peranan strategis dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi halal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi perbankan syariah dalam mendukung berbagai sektor ekonomi halal di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penelitian ini menemukan bahwa kontribusi perbankan syariah termanifestasi dalam tiga area utama: (1) penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor halal prioritas seperti makanan, fashion, dan pariwisata; (2) inovasi produk dan layanan keuangan yang terintegrasi dengan ekosistem halal digital; dan (3) peningkatan inklusi keuangan syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal. Namun, kontribusi ini belum optimal akibat tantangan signifikan, termasuk tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM, dan regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Peluang besar terletak pada dukungan pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), pertumbuhan pasar halal global, dan kolaborasi sinergis dengan teknologi finansial (fintech) syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran intermediasi bank syariah bagi UMKM halal, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan intensifikasi program literasi keuangan syariah yang inovatif.

Editorial Office :

Istifada : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

1. PENDAHULUAN

Pasar halal global telah bertransformasi menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report* secara konsisten menunjukkan nilai belanja Muslim global yang mencapai triliunan dolar AS, mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata, fashion, hingga media dan rekreasi.¹ Proyeksi ini menempatkan ekonomi halal bukan lagi sebagai sebuah ceruk pasar (*niche market*), melainkan sebagai kekuatan ekonomi *mainstream* yang signifikan (Wahid & Syafiul, 2024). Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi yang unik dan strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar domestik raksasa sekaligus memiliki potensi besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terkemuka di tingkat global.²

Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan sebuah ekosistem pendukung yang solid, di mana sistem keuangan memegang peranan sentral. Perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, secara inheren memiliki keselarasan nilai dan model bisnis dengan industri halal.³ Peran strategisnya tidak hanya terbatas pada fungsi *intermediasi keuangan*, tetapi juga sebagai katalisator yang memastikan bahwa seluruh rantai nilai (*value chain*) dalam industri halal mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi berjalan sesuai dengan kaidah syariah. Bank syariah diharapkan dapat menyediakan skema pembiayaan yang inovatif dan akses permodalan bagi berbagai sektor industri halal, seperti makanan dan minuman, pariwisata ramah Muslim, *modest fashion*, farmasi, dan kosmetik halal.⁴

Dalam arena ini, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis namun sekaligus paradoks. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang merepresentasikan lebih dari 12% populasi Muslim global, Indonesia secara *de facto* adalah pasar konsumen produk halal terbesar.⁵ Laporan SGIE 2023/2024 menempatkan Indonesia pada peringkat atas

dalam beberapa indikator kunci, termasuk belanja makanan halal dan *modest fashion*.⁶ Namun, posisi dominan sebagai konsumen ini belum diimbangi oleh kapasitas produksi dan ekspor yang sepadan, sebuah ironi yang mengindikasikan bahwa potensi ekonomi bangsa belum tergarap secara optimal. Untuk mengubah status dari konsumen menjadi produsen utama, Indonesia memerlukan sebuah ekosistem pendukung yang terintegrasi, di mana rantai nilai halal dari hulu ke hilir dapat berfungsi secara efisien dan berkelanjutan.⁷

Jantung dari ekosistem ini adalah sektor keuangan. Perbankan syariah, dengan landasan filosofis dan operasional yang sejalan dengan prinsip syariah, merupakan mitra alami dan pilar fundamental bagi industri halal. Instrumen pembiayaannya yang berbasis pada aktivitas sektor riil dan melarang aktivitas spekulatif (seperti akad *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*) secara inheren dirancang untuk mendukung bisnis yang memproduksi barang dan jasa yang nyata, seperti makanan, farmasi, dan pariwisata.⁸ Oleh karena itu, peran strategis perbankan syariah melampaui sekadar fungsi *intermediasi*; ia adalah *enabler* utama yang menyediakan "oksigen" finansial bagi pertumbuhan dan ekspansi industri halal. (Ilma Ahmad et al., 2024)

Meskipun demikian, sinergi antara perbankan syariah dan sektor riil halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama yang sering mengemuka adalah keterbatasan akses dan skala pembiayaan syariah bagi pelaku usaha, terutama di segmen UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.⁹ Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha juga masih menjadi pekerjaan rumah yang serius, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi produk dan layanan perbankan syariah.¹⁰ Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi penelitian ini: untuk membedah kontribusi nyata yang telah diberikan, sekaligus mengurai simpul-simpul tantangan yang menghambat perbankan syariah dalam

¹ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024* (Dubai: DinarStandard, 2023).

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 15.

³ Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicestershire: The Islamic Foundation, 2000).

⁴ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2022* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 45-48.

⁵ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

⁶ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*.

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2022*.

⁸ Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁹ Firmansyah, Irman, "Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 112.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022* (Jakarta: OJK, 2022).

menjalankan peran optimalnya sebagai katalisator utama ekonomi halal nasional.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah), yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).¹¹ Secara fundamental perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional yang paling mendasar terletak pada filosofi manajemen risikonya. Jika perbankan konvensional beroperasi di bawah paradigma transfer risiko (risk-transfer), di mana risiko dipindahkan sepenuhnya kepada peminjam melalui instrumen bunga tetap, maka perbankan syariah menganut paradigma berbagi risiko (risk-sharing). Aktivitas utamanya berlandaskan pada skema bagi hasil (profit-loss sharing) seperti Mudharabah dan Musyarakah, serta transaksi berbasis jual-beli (Murabahah, Salam, Istishna') dan sewa (Ijarah).¹² Filosofi ini mendorong bank syariah untuk terlibat lebih dalam pada kelayakan dan keberlanjutan usaha nasabahnya, menciptakan hubungan kemitraan yang lebih erat. Tujuan akhirnya pun bersifat ganda (*dual objective*): tidak hanya mengejar keuntungan finansial (*profit motive*), tetapi juga mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi (*falah*) dan keadilan distributif, yang sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam (Maqashid al-Shariah).¹³

B. Ekonomi Halal Nasional

Ekonomi halal didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penyediaan barang serta jasa yang halal dan *thayyib* (baik, berkualitas, dan aman) sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴ Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup beberapa sektor prioritas yang diidentifikasi dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,

yaitu: industri makanan dan minuman halal, pariwisata ramah Muslim, fashion Muslim, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan.¹⁵ Pengembangan ekosistem ini bertujuan untuk membangun rantai nilai halal (halal value chain) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir (Sugito et al., 2020).

C. Hubungan Perbankan Syariah dan Ekonomi Halal

Hubungan antara perbankan syariah dan ekonomi halal bersifat simbiosis mutualisme. Teori intermediasi keuangan syariah menekankan bahwa bank syariah harus menyalurkan dana ke sektor riil yang produktif dan etis.¹⁶ Industri halal merupakan mitra alami bagi perbankan syariah karena kesamaan landasan nilai. Peran perbankan syariah terwujud melalui dua fungsi utama: (1) fungsi pembiayaan, yaitu menyediakan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha di sektor halal, dan (2) fungsi investasi, yaitu mengarahkan dana nasabah ke instrumen-instrumen investasi yang mendukung pertumbuhan industri halal, seperti sukuk korporasi untuk proyek infrastruktur pariwisata halal

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat memberikan gambaran yang mendalam, kaya, dan holistik mengenai fenomena kontribusi, tantangan, dan peluang perbankan syariah dalam ekosistem halal.¹⁷ Penelitian ini akan berfokus pada analisis data sekunder yang bersumber dari studi literatur yang ekstensif serta laporan-laporan dari lembaga yang kredibel.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilah dan memfokuskan data yang relevan dari berbagai sumber. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisir informasi yang telah direduksi ke dalam kerangka analisis yang sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.¹⁸ Secara

¹¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 55-60.

¹² Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹³ Auda, Jasser, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁴ Wilson, Rodney, "The Development of the Halal Food Market," in The Routledge Companion to Islamic Marketing, ed. Özlem Sandıkcı & Gillian Rice (New York: Routledge, 2011).

¹⁵ KNEKS, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, hlm. 25.

¹⁶ Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Issues in Islamic Banking: Selected Papers (Leicestershire: The Islamic Foundation, 1983).

¹⁷ Creswell, John W., & Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

¹⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

spesifik, penelitian ini juga akan mengadopsi kerangka analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memetakan tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah secara lebih terstruktur(Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Kontribusi Perbankan Syariah dalam Ekonomi Halal

a. Pembiayaan Sektor Halal

Salah satu kontribusi paling nyata dari perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor industri halal. Data OJK menunjukkan tren peningkatan penyaluran pembiayaan (PYD) oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ke sektor-sektor produktif.¹⁹ Sebagian besar pembiayaan ini mengalir ke UMKM, yang merupakan motor penggerak industri makanan-minuman halal dan fashion Muslim. Skema pembiayaan seperti Murabahah (jual-beli dengan margin) digunakan untuk pengadaan bahan baku dan barang modal, sementara Musyarakah Mutanaqisah (kemitraan dengan pengalihan kepemilikan bertahap) mulai populer untuk pembiayaan properti di kawasan industri halal atau hotel syariah.²⁰

b. Inovasi Produk yang Mendukung Ekosistem Halal

Perbankan syariah terus berinovasi untuk menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan ekosistem halal. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menjadi instrumen penting pemerintah yang disalurkan melalui bank syariah untuk menjangkau pengusaha mikro di sektor halal.²¹ Selain itu, pengembangan produk pembiayaan rantai pasok halal (halal supply chain financing) membantu memastikan likuiditas di seluruh mata rantai produksi. Di ranah digital, bank-bank syariah besar telah meluncurkan aplikasi perbankan digital yang tidak hanya menawarkan layanan

transaksional, tetapi juga terintegrasi dengan fitur-fitur ekosistem halal seperti pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), pendaftaran haji, dan marketplace produk halal.²²

c. Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

Kehadiran bank syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di daerah-daerah, berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dengan prinsip mereka. Dengan menysasar segmen masyarakat yang sebelumnya unbanked atau underbanked karena preferensi syariah, perbankan syariah secara langsung mendorong inklusi keuangan.²³ Program seperti Laku Pandai Syariah (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) memungkinkan bank syariah untuk menjangkau masyarakat di pelosok melalui agen, sehingga mempermudah akses modal bagi pelaku usaha mikro halal di pedesaan(Z. I. Ahmad et al., 2024).

2. Tantangan dan Peluang (Analisis SWOT)

a. Tantangan (Weaknesses & Threats)

- 1) Rendahnya Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Meskipun inklusi meningkat, tingkat literasi masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah masih sangat rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan *gap* yang signifikan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.²⁴ Hal ini menyebabkan produk syariah seringkali hanya dianggap sebagai alternatif, bukan pilihan utama.
- 2) Akses Pembiayaan Terbatas untuk UMKM: Meskipun menjadi target utama, banyak UMKM halal masih kesulitan mengakses pembiayaan perbankan

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah (SPS) - Laporan Bulanan Juni 2023 (Jakarta: OJK, 2023).

²⁰ Huda, Nurul, & Nova Rini, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Properti Syariah," Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 45-60.

²¹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

²² "Transformasi Digital Bank Syariah di Era Industri 4.0," Infobank News, 15 Mei 2023.

²³ Bank Indonesia, Blueprint Pengembangan Keuangan Inklusif Nasional (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).

²⁴ OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Angka literasi keuangan syariah tercatat hanya 9,14%, jauh di bawah inklusinya yang 12,12%.

syariah karena dianggap belum *bankable* (tidak memenuhi syarat kelayakan kredit seperti agunan dan pencatatan keuangan yang rapi).²⁵ Persepsi risiko yang tinggi di segmen ini membuat bank lebih berhati-hati.

- 3) **Ekosistem Halal yang Belum Terintegrasi Penuh:** Sinergi antara perbankan syariah, lembaga sertifikasi halal, kawasan industri halal, dan pelaku usaha seringkali masih berjalan parsial. Belum ada platform data terintegrasi yang dapat digunakan oleh bank untuk memitigasi risiko dan memvalidasi kelayakan pembiayaan bagi pelaku usaha di rantai nilai halal.²⁶

b. Peluang (Strengths & Opportunities)

- 1) **Dukungan Penuh Pemerintah:** Komitmen pemerintah yang tertuang dalam **Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024** dan peran aktif KNEKS menjadi modal utama. Kebijakan afirmatif, insentif, dan program-program strategis dari pemerintah memberikan landasan yang kuat bagi perbankan syariah untuk berekspansi.²⁷
- 2) **Pertumbuhan Pasar Halal Global dan Digitalisasi:** Kesadaran global akan produk halal terus meningkat, membuka peluang ekspor yang besar bagi produsen Indonesia. Perbankan syariah dapat berperan melalui produk pembiayaan ekspor dan *trade finance* syariah.²⁸ Selain itu, akselerasi digitalisasi membuka peluang kolaborasi yang luas(Z. I. Ahmad, 2025).
- 3) **Kolaborasi dengan Fintech Syariah dan Ekosistem Digital:** Sinergi antara perbankan syariah dengan *financial technology* (fintech) *P2P lending* syariah dapat menjadi solusi untuk menjangkau UMKM yang tidak terlayani. Integrasi dengan platform *e-commerce* besar juga dapat

menciptakan ekosistem transaksi halal yang seamless, di mana bank syariah berperan sebagai penyedia layanan pembayaran dan pembiayaan.²⁹

5. Kesimpulan

Perbankan syariah telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dan terus bertumbuh dalam mendukung ekonomi halal nasional di Indonesia. Kontribusi tersebut termanifestasi melalui tiga jalur utama: penyaluran pembiayaan yang memprioritaskan sektor-sektor halal, pengembangan inovasi produk keuangan yang terintegrasi dengan kebutuhan ekosistem, serta perannya dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Peran ini menempatkan perbankan syariah sebagai pilar fundamental dalam upaya Indonesia menjadi pusat ekonomi halal dunia.

Namun, perjalanan untuk mencapai potensi optimal masih dihadapkan pada tantangan-tantangan serius. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, hambatan akses pembiayaan bagi UMKM, serta ekosistem pendukung yang belum terintegrasi secara sempurna menjadi kendala utama yang harus diatasi. Di sisi lain, peluang strategis sangat terbuka lebar, didorong oleh dukungan kuat pemerintah, potensi pasar global yang masif, dan disrupsi teknologi digital yang memungkinkan model kolaborasi baru(Ilma Ahmad et al., 2024).

A. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Bagi Perbankan Syariah:** Perlu mengoptimalkan peran intermediasi dengan mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif dan fleksibel bagi UMKM halal, misalnya dengan memanfaatkan *credit scoring* alternatif berbasis data digital. Kolaborasi dengan fintech dan agregator menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan menekan biaya akuisisi(Z. I. et. a. Ahmad, 2025).
2. **Bagi Regulator (OJK, BI, KNEKS):** Perlu terus mendorong kebijakan yang menciptakan *level playing field* dan mendorong integrasi ekosistem. Ini termasuk penyederhanaan regulasi, pemberian insentif bagi bank yang aktif

²⁵ Tambunan, Tulus T.H., Development of Small and Medium Enterprises in a Developing Country: The Indonesian Case (New York: Palgrave Macmillan, 2019).
²⁶ Rofiq, Aunur, "Membangun Ekosistem Halal Terintegrasi: Peran Sinergi antar Lembaga," Majalah Ekonomi Syariah, Edisi 4, Tahun 2022, hlm. 22-25.

²⁷ KNEKS, Laporan Tahunan 2022: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (Jakarta: KNEKS, 2023).
²⁸ Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Trade Finance and its Role in Economic Development (Jeddah: IsDB, 2021).
²⁹ Fauzia, Ika Yunia, & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Fintech Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 134-140.

membiayai sektor halal prioritas, dan pembangunan infrastruktur data terpadu untuk rantai nilai halal.

Penguatan Literasi dan Edukasi: Diperlukan program literasi keuangan syariah yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan komunitas (seperti pondok pesantren, organisasi massa Islam, dan universitas) harus diintensifkan dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan muda(November et al., 2025).

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 55-60.

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Auda, Jasser, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Bank Indonesia, Blueprint Pengembangan Keuangan Inklusif Nasional (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).

Bank Indonesia, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2022 (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 45-48.

Chapra, M. Umer, The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicestershire: The Islamic Foundation, 2000).

Creswell, John W., & Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

DinarStandard, State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024 (Dubai: DinarStandard, 2023).

Fauzia, Ika Yunia, & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Fintech Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 134-140.

Firmansyah, Irman, "Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 112.

Huda, Nurul, & Nova Rini, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Properti Syariah," Jurnal Akuntansi dan

Keuangan Islam, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 45-60.

Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Trade Finance and its Role in Economic Development (Jeddah: IsDB, 2021).

Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Laporan Tahunan 2022: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (Jakarta: KNEKS, 2023).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 15.